



**REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program  
Sarjana (S1) Hukum

Oleh:

**KIRANA ANDIKAPUTRI**

NIM 11000119130395

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

**KIRANA ANDIKAPUTRI**

NIM 11000119130395

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui  
untuk diperbanyak

Mengetahui :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



**Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.**  
NIP 196308221990011001



**Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.**  
NIP 198911302015042002

HALAMAN PENGUJIAN  
REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


KIRANA ANDIKAPUTRI

NIM 11000119130395

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Pujiyono S. H., M.Hum  
NIP 196308221990011001

Anggota Penguji I



Rahmi Dwi Sutanti S.H., M.H  
NIP 198911302015042002


Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum Undip



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H  
NIP 198604182019031011

Mengetahui :

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2024



Kirana Andikaputri

11000119130395

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Let Go and Let God. Do what you need to do,  
and God will do the rest”*

– K

*“success is the end result, expertise is the goal, failure is an experience,  
learning is a journey.”*

-Donny G

Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Diponegoro.
2. Keluarga, papa, mama dan adik atas ketulusan hati atas doa yang tak pernah putus dan dukungan yang tak ternilai harganya.
3. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.
4. Teman-teman dan sahabat-sahabat dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan hukum ini.

## KATA PENGANTAR

Dalam nama Tuhan Yesus,

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini telah mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan limpahan karunia dan berkat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang periode 2019-2024.
3. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang periode 2024-sekarang.
4. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang selalu membimbing dan memberikan petunjuk pada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Ibu Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, bantuan, dan dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji III.
9. Kedua orang tua saya yang telah melahirkan, merawat, dan mendidik saya tanpa kenal lelah. Terima kasih banyak telah memberikan yang terbaik

selama saya menjalankan Pendidikan di Semarang. Terima kasih atas segala kerja keras yang demi memperjuangkan Pendidikan sampai ke jenjang sarjana.

10. Adik-adik saya, Pramudya Andikaputra dan Rostrivia Andikaputri. Terimakasih sudah menemani selama penulisan tugas akhir ini.
11. Keluarga besar saya, terima kasih atas doa yang telah kalian berikan.
12. Teman-teman semester 1 saya Mega, Bombom, Zaltaf, Amel, Daffa, Didi, Fairuz yang senantiasa menemani Penulis untuk menjalani pendidikannya di Semarang sejak menjadi mahasiswa baru sampai penulisan tugas akhir ini berakhir.
13. Teman-teman saya di IFGF Semarang, terima kasih banyak atas kebersamaan dan dukungan yang diberikan sampai akhir penulisan hukum ini.
14. Teruntuk Rahmat Wahyu Adiputra yang menemani Penulis dari awal Penulisan Hukum sampai akhir. Terima kasih banyak atas kebersamaan, dukungan, dan doa yang yang diberikan.
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik mental maupun lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik secara teori maupun praktek disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan Penulis. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga apa yang terkandung dalam Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang membacanya.

Semarang, 28 Maret 2024

Kirana Andikaputri

11000119130395

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Metode Pendekatan Penelitian .....	8
2. Spesifikasi Penelitian .....	9
3. Sumber dan Jenis Data .....	9
4. Metode Pengumpulan Data .....	11
5. Metode Analisa Data .....	11
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>12</b>



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana .....</b>	<b>14</b>
1. Kebijakan Hukum Pidana .....	14
2. Kebijakan Formulasi .....	25
<b>B. Kekerasan seksual.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Pengaturan Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana     Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif .....</b>	<b>37</b>
<b>B. Overlapping dalam Kebijakan Hukum Pidana mengenai Tindak     Pidana Kekerasan Seksual .....</b>	<b>89</b>
<b>C. Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana mengenai Tindak Pidana     Kekerasan Seksual .....</b>	<b>99</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>103</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Pemikiran.....	6
Tabel 2 Sandingan Peraturan Perundangan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	85

## ABSTRAK

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terhitung sejak Januari 2022 hingga proposal ini ditulis terdapat 18.524 kasus dengan 2.996 korban laki-laki dan 16.987 korban perempuan. Sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini peraturan mengenai tindak kekerasan seksual diatur dalam beberapa aturan perundang – undangan, diantaranya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004), Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007). Eksistensi perundang-undangan yang cukup banyak ini memungkinkan terjadinya *overlapping* dalam beberapa kasus, dalam hal ini terdapat asas *Concursus Idealis* yaitu satu perbuatan yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Salah satu cara menangani *overlapping* ini adalah adanya reformulasi kebijakan hukum pidana agar dalam pelaksanaannya dapat optimal dan efisien.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, *Overlapping*, *Concursus Idealis*

## ***ABSTRACT***

*Criminal acts of sexual violence are all acts that fulfill the elements of a criminal act as regulated in the Criminal Act of Sexual Violence and other acts of sexual violence as regulated in the Law to the extent specified in this Law. According to data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, from January 2022 until this proposal was written, there were 18,524 cases with 2,996 male victims and 16,987 female victims. Prior to the existence of the Sexual Violence Crime Law, regulations regarding sexual violence were regulated in several laws and regulations, including the Law on the Elimination of Domestic Violence (Law No. 23 of 2004), the Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), and the Law on the Eradication of the Crime of Human Trafficking (Law No. 21 of 2007). The existence of quite a lot of legislation allows for overlapping in several cases, in this case there is the principle of Concursus Idealis, namely an act that is included in more than one criminal regulation. One way to deal with this overlap is to reformulate criminal law policy so that its implementation can be optimal and efficient.*

***Keywords: Sexual Violence, Overlapping, Idealist Concursus***